



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut :

1. Ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Dilakukan Penangkapan lanjutan sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
 - a. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
 - b. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
 - c. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Najmawati, S.H., Zamzam, S.H., Nurul Latifah, S.H., M.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Muh Ichwan, S.H. dan H. Ulil Amri, S.H., M.H. para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 04/Pen.Pid/PH/2021/PN Ban tanggal 28 Januari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD dengan identitas tersebut di atas bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral,
 - 1 (satu) sachet kosong bekas pakai,
 - 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih,
 - 4 (empat) buah korek gas,
 - 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong,
 - 1 (satu) batang pireks kaca,
 - 3 (tiga) batang sumbu kompor,
 - 2 (dua) batang pipet,

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat milik saudara SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD,
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo milik saudara SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD.

(Dirampas untuk negara)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dalam dakwaan kedua, tetapi tidak sependapat dengan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, bersikap kooperatif dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitupula Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di dalam ruko miliknya yang beralamat di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, terdakwa keluar dari rukonya kemudian pada saat kembali ke ruko miliknya tiba-tiba terdapat saksi RANDY bersama saksi SUMARDI yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Bantaeng melakukan penggerebekan terhadap Ruko milik Terdakwa setelah sebelumnya saksi AMIN selaku KasatRes Narkoba Polres Bantaeng menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pesta shabu-shabu di ruko milik Terdakwa;
- Setelah terdakwa sampai di ruko miliknya kemudian saksi RANDY bersama saksi SUMARDI melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana penggeledahan tersebut dengan disaksikan saksi H. SULTAN dan saksi SYAHRUL dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah ; 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, Terdakwa selanjutnya dibawa oleh petugas menuju kedalam ruko milik Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi RANDY dan saksi SUMARDI;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ruko milik Terdakwa tersebut, saksi RANDY dan saksi SUMARDI berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ; 1 (satu) sachet kosong bekas pakai ; 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih; 4 (empat) buah korek gas; 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong ; 1 (satu) batang pireks kaca ; 3 (tiga) batang sumbu kompor ; 2 (dua) batang pipet yang merupakan milik Terdakwa SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD yang terdakwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut Terdakwa gunakan sebelumnya untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rukonya di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang mana Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ADOL (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana paketan shabu-shabu tersebut diantar oleh MAWANG (DPO) ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut ke dalam amplop warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4543/NNF/XI/2020 Tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani I GEDE SUARTAHAWAN, S.Si., M.Si dkk, urine milik Terdakwa Positif mengandung, yang mana metamfetamina terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu di dalam ruko miliknya yang beralamat di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa mengeluarkan butiran shabu-shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam pireks kaca dan setelah shabu-shabu tersebut sudah ada di dalam pireks kaca Terdakwa kemudian memanaskan pireks tersebut dengan menggunakan korek gas sampai shabu-shabu tersebut mencair, dan setelah mencair serta mengeluarkan asap Terdakwa kemudian menghisap asap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang tersambung dengan bong dengan menggunakan mulut yang asapnya Terdakwa hembuskan keluar melalui hidung dan mulut seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa keluar dari rukonya kemudian pada saat kembali ke rukonya tiba-tiba terdapat saksi RANDY bersama saksi SUMARDI yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Bantaeng melakukan penggerebekan terhadap Ruko milik Terdakwa setelah sebelumnya saksi AMIN selaku KasatRes Narkoba Polres Bantaeng menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pesta shabu-shabu di ruko milik Terdakwa;
- Setelah terdakwa sampai di ruko miliknya kemudian saksi RANDY bersama saksi SUMARDI melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana penggeledahan tersebut dengan disaksikan saksi H. SULTAN dan saksi SYAHRUL dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah ; 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, Terdakwa selanjutnya dibawa oleh petugas menuju kedalam ruko milik Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi RANDY dan saksi SUMARDI;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ruko milik Terdakwa tersebut, saksi RANDY dan saksi SUMARDI berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ; 1 (satu) sachet kosong bekas pakai ; 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih; 4 (empat) buah korek gas; 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong ; 1 (satu) batang pireks kaca ; 3 (tiga) batang sumbu kompor ; 2 (dua) batang pipet yang merupakan milik Terdakwa SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD yang terdakwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut Terdakwa gunakan sebelumnya untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rukonya di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4543/NNF/XI/2020 Tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani I GEDE SUARTAHAWAN, S.Si., M.Si dkk, urine milik Terdakwa Positif mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan ResNarkoba yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap ruko milik SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD di Jalan Kompleks Pasar Baru, Kelurahan Bontoatu, Kabupaten Bantaeng pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WITA;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 22.40 WITA, Resnarkoba Polres Bantaeng mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah ada penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi Bersama anggota tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Kasat Resnarkoba AMIN JURAIID dan TAUFIK RANDY lain melakukan penggerebekan di ruko milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirukonya namun saat itu ada saksi H. SULTAN Bin SYARIFUDDIN, saksi ZAENAL Alias ENAL Bin H JUMA dan saksi SYAHRUL Bin KARIM;
- Bahwa saat Saksi datang saat itu saksi ZAENAL Alias ENAL sedang berada di depan ruko sedangkan saksi SYAHRUL Bin KARIM dan saksi H. SULTAN Bin SYARIFUDDIN berada di dalam ruko sedang baring-baring;
- Bahwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang Saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan badan dan ruko milik Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sumbu kompor, 2 (dua) batang pipet yang tersimpan dilantai ruko dan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo yang ditemukan dibadan terdakwa kemudian semua barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bantaeng bersama saksi H. SULTAN Bin SYARIFUDDIN, saksi ZAENAL Alias ENAL Bin H JUMA, saksi SYAHRUL Bin KARIM dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa awalnya menyangkal bukan sebagai pemilik dari 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sumbu kompor, 2 (dua) batang pipet, namun setelah Kasat Resnarkoba menanyakan siapa yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



membawa barang tersebut masuk ke dalam ruko milik Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menjawab, namun Terdakwa mengakui beberapa hari sebelumnya menghisap shabu tetapi bukan dengan alat yang ditemukan tersebut;

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di Persidangan, yakni berupa, 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sumbu kompor, 2 (dua) batang pipet yang tersimpan dilantai ruko dan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo yang ditemukan dibadan terdakwa adalah benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari dalam barangbukti berupa handphone tidak ada riwayat panggilan, atau chat yang sehubungan dengan transaksi shabu-shabu, namun kemungkinan sebelumnya sudah dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan saksi H. SULTAN, saksi ZAENAL Alias ENAL dan saksi SYAHRUL dibawa ke Polres Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut, dan untuk dilakukan tes urin;
- Bahwa tes urin dari terdakwa dan ketiga saksi lainnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pada saat ditanyakan izin untuk memakai Narkotika, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dalam hal membeli, memiliki dan menggunakan narkotika.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **H. SULTAN BIN SYARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya alat hisap shabu-shabu didalam ruko milik SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD di Jalan Kompleks Pasar Baru, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoatu, Kabupaten Bantaeng pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WITA;

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WITA datang ke ruko milik Terdakwa untuk memperbaiki pintu belakang mobil milik Saksi dan menanyakan mengenai ban mobil kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke ruko tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa tidak sedang berada dirukonya, kemudian sekira 30 (tigapuluh) menit kemudian datang saksi ZAENAL Alias ENAL Bin. H. JUMA datang untuk memperbaiki pintu mobil belakang milik saksi, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa datang membantu memperbaiki pintu mobil milik saksi, namun tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi, kemudian datang saksi SYAHRUL Bin KARIM;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA pada saat Saksi dan saksi SYAHRUL sedang baring-baring tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Bantaeng masuk ke dalam Ruko dan bertanya kepada saksi "kamu siapa?" lalu saksi menjawab "Saya Haji Sultan" lalu polisi bertanya kembali "tempat ini punya siapa?" dan saksi menjawab "SARO", setelah itu polisi tersebut bertanya kembali "Saro kemana?" dan Saksi menjawab "kurang tahu";
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang sehingga petugas kepolisian langsung memeriksa Terdakwa di dalam ruko tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam ruko untuk melakukan penggeledahan terhadap ruko milik Terdakwa kemudian polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sumbu kompor, 2 (dua) batang pipet yang tersimpan dilantai ruko dan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo yang ditemukan dibadan terdakwa;
- Bahwa Ruko milik Terdakwa hanya terdiri dari satu lantai, ruko tersebut awalnya los (tidak bersekat) kemudian dibuat bersekat-sekat, satu ruangan biasanya dipakai tidur sedang ruangan lainnya dibelakang biasa dipakai untuk memasak namun tidak digunakan untuk tidur;
- Bahwa bong ditemukan di dalam ruangan yang biasanya digunakan untuk memasak tersebut, sedangkan pireks ditemukan dibawah lemari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tempat tidur diruangan yang berbeda, sedangkan sisanya ditemukan dibawah tempat tidur;

- Bahwa Saksi sering menginap di ruko milik Terdakwa bersama dengan beberapa teman Terdakwa, kurang lebih seminggu bisa dua kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan, dan sejak itu biasanya menggunakan shabu-shabu bersama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa malam sebelum ditangkap Saksi menginap di ruko milik Terdakwa, bersama teman Saksi dan Terdakwa bernama BAHTIAR, namun tidak menggunakan shabu-shabu, dan barang-barang bukti yang ditemukan baru kali itu Saksi lihat;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap, sedangkan Saksi sendiri terakhir kali menggunakan shabu sehari sebelumnya di daerah Jeneponto;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa biasanya menggunakan Terdakwa di Jeneponto dan di ruko milik Terdakwa, dan terakhir kali seminggu sebelum penangkapan Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba memakai bong dari gelas air mineral tetapi berbeda dari yang ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya kecuali untuk Handphone, namun setelah petugas menanyakan siapa yang membawa masuk barang bukti yang ditemukan dalam ruko tersebut ke dalam ruko milik Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menjawab, kemudian Terdakwa mengakui beberapa hari sebelumnya memang menghisap shabu tetapi bukan menggunakan barang bukti yang ditemukan di dalam ruko milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yakni: yang pertama di kampung Pabbambaeng, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, yang kedua sekitar 2 minggu yang lalu, diruko milik Terdakwa, yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan September 2020, dan yang ke-empat pada bulan September 2020 di Ruko milik Terdakwa.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, shabu yang dipakai dibeli secara patungan oleh saksi dan Terdakwa, dan yang membeli shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa pergi mengambil shabu, namun pernah beberapa kali diantarkan oleh orang ke ruko milik Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengantarkan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa rata-rata harga shabu tersebut adalah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,-(duaratus ribu rupiah), dengan jumlah shabu yang didapatkan tidak sampai 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu atau membelikan shabu untuk Saksi kecuali untuk dipakai bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangannya benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **ZAENAL Alias ENAL Bin JUMA'** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya alat hisap shabu-shabu didalam ruko milik SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD di Jalan Kompleks Pasar Baru, Kelurahan Bontoatu, Kabupaten Bantaeng pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WITA;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA pada saat saksi sedang berada di depan ruko milik Terdakwa sedang mengerjakan mobil, sedangkan saksi H. SULTAN dan Saksi SYAHRUL berada di dalam ruko, sementara Terdakwa sedang keluar, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Bantaeng datang dan bertanya kepada Saksi "ruko siapa ini?" dan Saksi menjawab "rukonya SARO" selanjutnya petugas kepolisian masuk kedalam ruko dan tidak lama kemudian petugas kepolisian keluar dan menyuruh Saksi untuk menelpon Terdakwa agar kembali, kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk kembali ke rukunya;
- Bahwa awalnya yang datang ke ruko milik Terdakwa adalah saksi H. SULTAN, kemudian Terdakwa menelpon saksi untuk datang membantu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan mobil, sehingga Saksi datang ke ruko Terdakwa sekitar pukul 19.00 WITA atau setelah isya;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Petugas Kepolisian langsung menggeledah Terdakwa dan ruko milik Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sumbu kompor, 2 (dua) batang pipet yang tersimpan dilantai ruko dan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo yang ditemukan dibadan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) di ruko milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. SULTAN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bukan yang biasanya Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa untuk menghisap shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, Sabu yang dipakai dibeli secara patungan oleh saksi dan Terdakwa, yang mana yang membeli sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selama beberapa kali memakai bersama Terdakwa yang menjemput paket shabu tersebut, dan pernah 2 (dua) kali diantar oleh orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa rata-rata harga sabu tersebut adalah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menggunakan shabu sejak tahun 2015, namun baru bersama menggunakan shabu dengan Terdakwa dan mengetahui Terdakwa menggunakan shabu tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu atau membelikan shabu untuk Saksi kecuali untuk dipakai bersama-sama

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangannya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **SYAHRUL Bin KARIM** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya alat hisap shabu-shabu didalam ruko milik SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD di Jalan Kompleks Pasar Baru, Kelurahan Bontoatu, Kabupaten Bantaeng pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi datang ke ruko Terdakwa sekitar pukul 21.30 WITA, saat itu ada saksi H. SULTAN sedang berbaring sehingga saksi juga ikut berbaring, kemudian pada saat saksi tertidur datang petugas Kepolisian yang membangunkan saksi kemudian bertanya ‘*siapa namamu?*’ kemudian saksi menjawab ‘*Syahrul*’ setelah itu petugas kepolisian kembali menanyakan kepada Saksi H. SULTAN ‘*SARO kemana?*’ kemudian H. SULTAN menjawab ‘*kurang tau*’;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang sehingga Petugas Kepolisian langsung menggeledah Terdakwa dan ruko milik Terdakwa lalu menemukan Barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sumbu kompor, 2 (dua) batang pipet yang tersimpan dilantai ruko dan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo yang ditemukan dibadan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi juga menggunakan shabu-shabu, tetapi tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu bukan dari Terdakwa, biasanya dapat shabu dari makassar, dan tidak pernah menyediakan untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah lama menggunakan shabu-shabu sejak SMA atau sekitar tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu atau membelikan shabu untuk Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangannya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA sedang berada di ruko miliknya yang beralamat di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng hendak pergi menggunakan mobil pick up milik saksi H. SULTAN untuk mengambil ban mobil dan membeli makanan kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdakwa kembali ke ruko karena ditelepon oleh saksi ZAENAL Alias ENAL;
- Bahwa saat Terdakwa kembali ke ruko, petugas langsung mengeledah Terdakwa dan ruko milik Terdakwa kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sumbu kompor, 2 (dua) batang pipet yang tersimpan dilantai ruko dan 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo yang ditemukan dibadan terdakwa;
- Bahwa Ruko milik Terdakwa hanya terdiri dari satu lantai, ruko tersebut awalnya los (tidak bersekat) kemudian dibuat bersekat-sekat, satu ruangan biasanya dipakai tidur sedang ruangan lainnya dibelakang biasa dipakai untuk memasak namun tidak digunakan untuk tidur;
- Bahwa bong ditemukan di dalam ruangan yang biasanya digunakan untuk memasak tersebut, sedangkan pireks ditemukan dibawah lemari dekat tempat tidur diruangan yang berbeda, sedangkan sisanya ditemukan dibawah tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan beberapa teman Terdakwa sering menginap di ruko tersebut, kurang lebih seminggu dua kali
- Bahwa hari itu Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu bersama H. SULTAN, saksi ZAENAL dan saksi SYAHRULI;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu seorang diri pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WITA di dalam ruko terdakwa di kompleks Pasar Baru Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng dengan cara pertama terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam sachet menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet bening kemudian dimasukkan kedalam pireks kaca, setelah itu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanaskan pireks kaca tersebut sampai sabu mencair dan berasap, selanjutnya asap dari sabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung dengan bong menggunakan mulut dan asapnya terdakwa hembuskan melalui hidung dan mulut;

- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan shabu dari saudara ADOL, dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual shabu kepada saksi H. SULTAN, saksi ZAENAL alias ENAL dan saksi SYAHRUL, maupun membeli dari mereka;
- Bahwa terdakwa paling banyak membeli 1 (satu) sachet untuk dipakai bersama-sama dengan cara patungan, dan tidak mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan shabu dengan saksi H. SULTAN dan saksi ZAENAL alias ENAL, tetapi pada saat terakhir memakai yaitu tanggal 09 Oktober 2020, Terdakwa memakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sulit berhenti untuk mengkonsumsi narkoba, namun setelah di rehabilitasi Terdakwa saat ini sudah dapat menahan keinginan untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penganiayaan dan Narkoba pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan seorang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4543/NNF/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H.;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4263/NNF/XI/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H.;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral;
2. 1 (satu) sachet kosong bekas pakai;
3. 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
4. 4 (empat) buah korek gas;
5. 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong;
6. 1 (satu) batang pireks kaca;
7. 3 (tiga) batang sumbu kompor;
8. 2 (dua) batang pipet;
9. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat milik Terdakwa;
10. 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi SUMARDI bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Bantaeng datang ke ruko milik Terdakwa di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
- Saat tiba di ruko tersebut, di depan ruko ada saksi ZAENAL Alias ENAL sedang memperbaiki mobil sedangkan di dalam ruko ada saksi H. SULTAN dan saksi SYAHRUL sedang baring-baring di kasur, sedangkan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak berada di ruko;
- Bahwa kemudian tim Satresnarkoba menyuruh saksi ZAENAL alias ENAL untuk menelpon Terdakwa agar kembali ke ruko, dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba di ruko, kemudian saksi SUMARDI bersama dengan tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sumbu kompor, 2 (dua) batang pipet ditemukan dari dalam ruko milik Terdakwa sedangkan dari badan Terdakwa disita handphone Samsung lipat dan Handphone android merk Vivo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bong ditemukan di ruang dalam ruko yang biasa digunakan untuk memasak sedangkan pireks ditemukan dibawah lemari, dan barang bukti lainnya ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa saksi H. SULTAN berada di ruko tersebut untuk memperbaiki mobilnya, sedangkan saksi ZAENAL Alias ENAL membantu memperbaiki mobil, sementara saksi SYAHRUL datang untuk menemui Terdakwa namun karena Terdakwa tidak ada di ruko saksi SYAHRUL kemudian tidur di samping H. SULTAN;
- Bahwa saksi H. SULTAN, saksi ZAENAL Alias ENAL dan Terdakwa biasanya beberapa kali pernah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di ruko milik Terdakwa dengan cara patungan;
- Bahwa shabu yang digunakan bersama oleh saksi H. SULTAN, saksi ZAENAL Alias ENAL dan Terdakwa diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dari ADOL seharga Rp. 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi H. SULTAN, saksi ZAENAL Alias ENAL dan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai shabu sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 09 Oktober 2020, sekitar pukul 23.00 WITA, saat itu Terdakwa hanya pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual shabu kepada saksi H. SULTAN, saksi ZAENAL alias ENAL dan saksi SYAHRUL, maupun membeli dari mereka;
- Bahwa terdakwa paling banyak membeli 1 (satu) sachet untuk dipakai bersama-sama dengan cara patungan, dan tidak mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, unsur tersebut menitikberatkan pada kemampuan untuk menunjukan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan sehingga Penuntut Umum harus memastikan untuk menghadapkan orang yang tepat dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang **SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD** yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut. Selama menjalani persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” menekankan pada unsur subyektif dari perbuatan yang dilakukan yaitu apakah orang yang melakukan suatu perbuatan hukum memiliki dasar atau alasan yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” menitikberatkan pada unsur obyektif dari perbuatan yang dilakukan apakah bertentangan dengan hukum atau merusak hak orang lain, sehingga bilapun seseorang memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan namun perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau menciderai hak orang lain maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dicela dan si pembuat haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan elemen berikutnya dalam unsur ini yaitu menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di dalam ruko terdakwa di kompleks Pasar Baru Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa secara seorang diri menghisap shabu-shabu yang masuk dalam Narkotika golongan I, yang mana ketika saksi SUMARDI bersama dengan tim Satresnarkoba yang melakukan penggeledahan pada tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA menemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 4 (empat) buah korek

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diduga penutup bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sumbu kompor, 2 (dua) batang pipet, yang umumnya digunakan sebagai alat hisap narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari dalam ruko milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa ditunjukkan dengan bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 4543/NNF/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H., terhadap urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bersesuaian pula dengan bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor: 4263/NNF/XI/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H., yang mana bukti surat tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok pipet plastik yang ditemukan di dalam ruko milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta tersebut dengan bukti surat dapat disimpulkan dan Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa mengeluarkan shabu yang berada didalam sachet menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet bening kemudian dimasukkan kedalam pireks kaca, setelah itu terdakwa memanaskan pireks kaca tersebut sampai sabu mencair dan berasap, selanjutnya asap dari sabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung dengan bong menggunakan mulut dan asapnya terdakwa hembuskan melalui hidung dan mulut, yang mana akibat mengonsumsi shabu dengan cara tersebut membuat urine Terdakwa mengandung zat aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa kesehariannya adalah sebagai wiraswasta mengelola bengkel yang mana tidak memiliki hubungan dan kepetingan baik untuk reagensia diagnostic maupun reagensia laboratorium

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika golongan I dari instansi yang berwenang, sementara Narkotika golongan I tersebut tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan Kesehatan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sumbu kompor, 2 (dua) batang pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo yang telah disita dari Terdakwa karena dalam persidangan tidak terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang telah berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHAR Alias SARO Bin H. MAHMUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) sachet kosong bekas pakai;
- 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- 4 (empat) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tutup botol;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 3 (tiga) batang sumbu kompor;
- 2 (dua) batang pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ro Boy Pakpahan, S.H., dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai anggota dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ro Boy Pakpahan, S.H

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Ban